



Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

LAPORAN PPID

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perangkat daerah yang berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan core value BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik Periode 2023. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik.

Laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi peningkatan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Mei 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



SIGITRULI, L. HASYID, S.Pi, M.Si
Pembina Muda
NIP. 197010191999032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Visi PPID di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	2
B. Misi PPID Dinas Kelautan dan Perikanan	2
II. GAMBARAN UMUM.....	4
2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
A. Layanan Informasi Secara Online	4
B. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik	5
2.2 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	6
2.3 SUMBER DAYA MANUSIA	6
2.4 CARA MEMPEROLEH INFORMASI	7
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.....	8
3.1 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI.....	8
IV. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024	9
V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.....	10
VI. PENUTUP	11

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik juga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, Perhatian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sangat besar pada pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertikal sehingga dapat tercapainya keterbukaan informasi dengan Instansi Pusat.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Badan publik menyebarluaskan informasi publik secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik,
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait,
3. Informasi mengenai laporan keuangan,
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,

1. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya,
2. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya,
3. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik,
4. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga,
5. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,
6. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,
7. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT meliputi:

1. Bidang Perikanan Tangkap,
2. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan,
4. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya.

A. Visi PPID di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan

Visi PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Terwujudnya pelayanan informasi Kelautan dan Perikanan berkualitas untuk Nusa Tenggara Timur maju.

B. Misi PPID Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Memberikan layanan informasi yang cepat dan akurat.
2. Menyediakan layanan informasi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi.

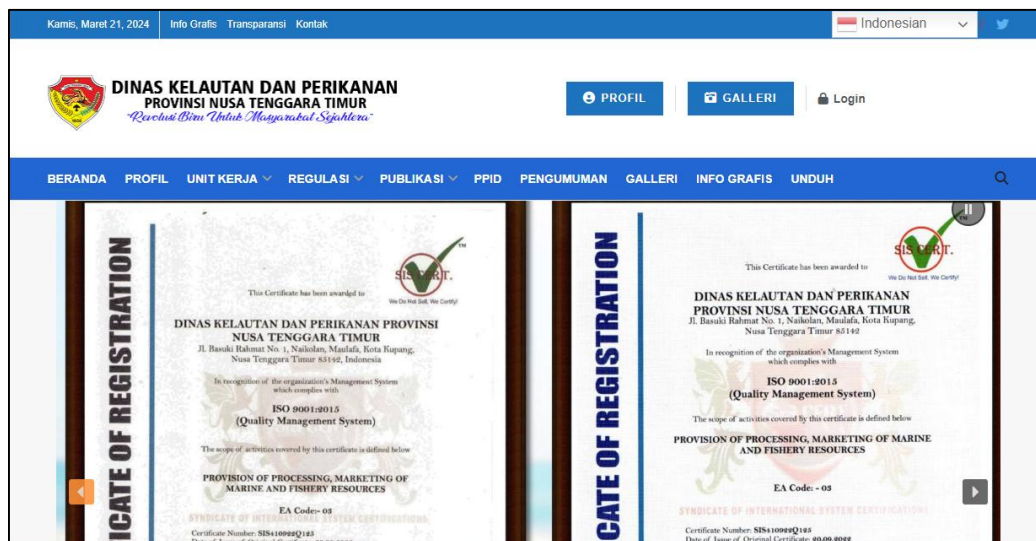
Keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dilakukan sesuai dengan Visi dan Misi PPID.

II. GAMBARAN UMUM

2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Layanan Informasi Secara Online

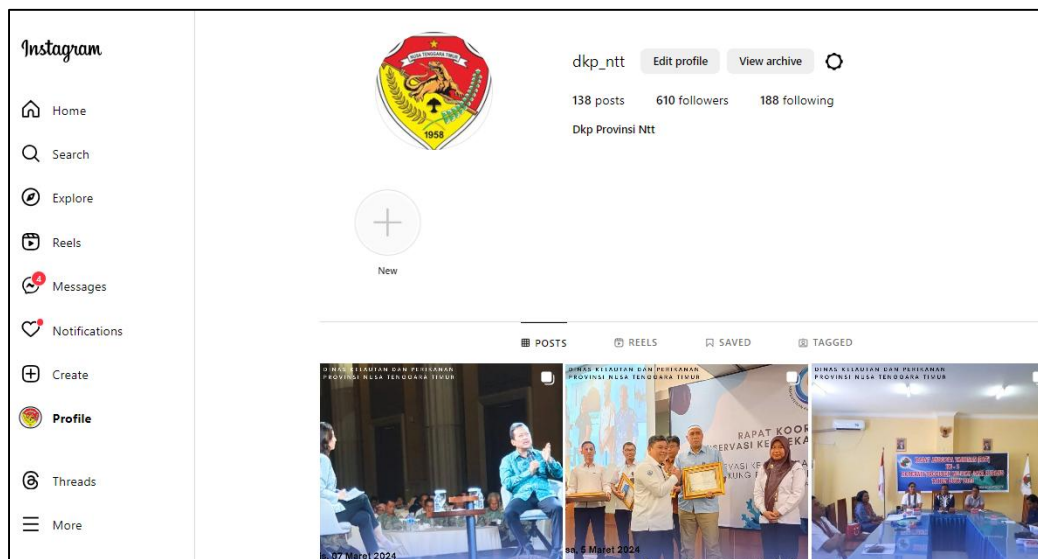
Dinas Kelautan dan Perikanan menyediakan informasi publik yang tersedia berkala yang diunggah dan disediakan melalui website <https://dkp.nttprov.go.id/> , Facebook : Dkp Provinsi Ntt dan Instagram : dkp_ntt



Gambar 1. Tampilan Website (dkp.nttprov.go.id)



Gambar 2. Facebook Page (Dkp Provinsi NTT)



Gambar 3. Instagram (dkp_ntt)

B. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik

Pengelolaan dokumentasi informasi publik telah menggunakan Sistem Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempermudah proses dokumentasi serta berbagi pakai antara PPID, Unit Pendukung PPID dan Petugas PPID (<http://ppidutama.nttprov.go.id/>)



Gambar 4. Tampilan website PPID

2.2 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, dimana pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
2. Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
3. Memperpendek proses pelayanan;
4. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
5. Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

2.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 21 yang menyebutkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan, maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No

239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang menetapkan Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai PPID .

Selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan pada penerapan UU KIP di seluruh wilayah Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor DIS.PKL.188.48/B1. 08 /III/2024 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dengan susunan tim PPID sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1.	Sulastris H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si	Kepala Dinas	Pembina
2.	Stefania T. Boro, S.Pi, MM	Sekretaris	Pengarah
3.	Rongsli N. Holbala, SE	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Penanggung Jawab
4.	Jefri Nisnoni, S.Kom	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
5.	Susanto Amus Tanody, S.Kom	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
6.	Meike G. Palit, S.Pi	Staf Bidang PSDKP	Anggota
7.	Agustina Susanti Du'a Plewo, S.Pi	Staf Bidang PRLPB	Anggota
8.	Praditaningtyas Oktaviani Zubaidi S.Pi	Staf Bidang P3KP	Anggota
9.	Siti Qanita Rahmasari Djaha, S.Pi	Staf Bidang Perikanan Tangkap	Anggota

Tabel 1. Susunan keanggotaan PPID

2.4 CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui Website Resmi Dinas Kelautan dan Perikanan (<https://dkp.nttprov.go.id/> dan <http://ppidutama.nttprov.go.id/>) serta media Sosial (Facebook : Dkp Provinsi Ntt dan Instagram : dkp_ntt)

**III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

3.1 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pelayanan informasi publik secara online maupun pelayanan secara langsung pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyaknya permohonan informasi baik tertulis maupun tidak tertulis tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi	Jumlah Informasi Yang Dikabulkan		Jumlah Informasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan
			Sebagian	Seluruh		
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

IV. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Dalam melaksanakan pelayanan informasi Publik pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa kendala yakni :

1. Perangkat teknologi informasi dalam mendukung tim PPID menjalankan pelayanan informasi masih belum memadai.
2. Kolaborasi berkelanjutan antara tim PPID Dinas Kelautan dan Perikanan dan Unit Pendukung PPID (Bidang dan Cabang Dinas) dalam menyediakan informasi yang update belum terlaksana secara maksimal.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Beberapa kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan yang harus cepat dilakukan adaptasi dengan melakukan berbagai inovasi pelayanan secara online dalam bidang teknologi Informasi guna melakukan pelayanan secara online dan virtual yaitu:

1. Meningkatkan kemudahan akses informasi dan data statistik secara online,
2. Meningkatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pegawai dalam menerapkan pelayanan,
3. Meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat,
4. Membangun inovasi dalam hal penyediaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang lebih efektif.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat, semoga menjadi parameter dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID kedepan yang belum tercapai, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah semangat dan motivasi dalam mencapai atau meningkatkan kinerja PPID di tahun-tahun selanjutnya.